

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Untuk tahun 2021, Baznas Kota Bogor telah melakukan praktik akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109, baik itu secara pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
2. Untuk tahun 2021, Baznas Kabupaten Bogor telah melakukan praktik akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109, baik itu secara pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3. Untuk tahun 2021, Baznas Kota Depok telah melakukan praktik akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109, baik itu secara pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kesesuaian praktik akuntansi yang dilakukan oleh Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok ini salah satunya dikarenakan penerapan PSAK No. 109 untuk tahun 2021 bukanlah tahun pertama, melainkan pada tahun-tahun kebelakang Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok sudah menerapkan PSAK No.109, walaupun dengan Revisi PSAK yang berbeda dengan Revisi PSAK yang sedang dilakukan peneliti saat ini. Karena Revisi PSAK yang digunakan saat ini oleh Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok masih menggunakan PSAK No. 109 Revisi 2016 yang berlaku efektif di 1 Januari 2017.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti saat ini untuk Baznas Kota Bogor, Baznas Kabupaten Bogor, dan Baznas Kota Depok adalah :

1. Untuk dapat menerapkan PSAK No. 109 Revisi 2020. Agar ketika menerima dana zakat dalam bentuk aset nonkas, sudah dapat diukur berdasarkan harga pasar dan dicatat dalam jurnal sehingga terlihat dalam laporan keuangan utama.
2. Apabila terdapat transaksi yang banyak dalam satu bulan dan mengingat butuh waktu yang tidak sedikit untuk memulai pencatatan hingga menjadi sebuah laporan keuangan. Peneliti menyarankan agar sebaiknya dapat menggunakan software akuntansi, sehingga dapat memperhemat waktu dan terhindar dari *human eror* dalam melakukan pencatatan hingga menjadi sebuah laporan keuangan. Ini juga bermanfaat ketika adanya pergantian SDM seperti Baznas Kota Bogor, agar data-data yang sudah diinput sebelumnya masih dapat tersimpan apabila menggunakan software akuntansi.
3. Untuk baznas kabupaten bogor, sebaiknya ketika menerima dana zakat, infak/sedekah dalam bentuk nonkas, lebih baik dilakukan pencatatan, walaupun pencatatan tersebut tidak masuk kedalam laporan keuangan utama.
4. Selanjutnya, untuk peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian mengenai penyajian laporan keuangan syariah.